

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	23
1. Teori Hukum.....	23
2. Hukum Administrasi Negara.....	25
3. Perizinan di Dalam Hukum Administrasi Negara.....	31
4. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternatif Penyelesaian Sengketa).....	36
A. Arbitrase.....	45
5. Hukum Kehutanan.....	57
6. Hukum Perkebunan.....	66
BAB III : METODE PENELITIAN	75
A. Jenis Penelitian	75
B. Lokasi Penelitian	76
C. Jenis Data	76
D. Cara Memperoleh Data	78
E. Analisis Data.....	78
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Fakta-Fakta Terjadinya Tumpang Tindih Lahan (<i>overlapping</i>) antara Surat Keputusan Ijin Usaha Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (SK	

	IUPHHK-HTI) dalam Bidang Industri Kehutanan dengan Surat Keputusan Hak Guna Usaha (SK HGU) dalam Bidang Usaha Perkebunan.....	80
B.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tumpang Tindih Lahan (<i>overlapping</i>) antara Surat Keputusan Ijin Usaha Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (SK IUPHHK-HTI) dalam Bidang Industri Kehutanan dengan Surat Keputusan Hak Guna Usaha (SK HGU) dalam Bidang Usaha Perkebunan.....	85
1.	Faktor Yang Bersumber dari Perijinan Lokasi.....	89
a.	Perusahaan Perkebunan Tidak Memperhatikan Ketentuan yang Diatur Dalam Izin Lokasi yang Diterbitkan Bupati	89
b.	Perusahaan Perkebunan Langsung Melakukan Pembukaan Lahan dan Penanaman Padahal Hanya Memperoleh Izin Lokasi, Sementara Persetujuan Prinsip Belum Terbit.....	90
c.	Masih Banyak Daerah yang Belum Memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi atau Kabupaten yang Telah Dipaduserasikan dengan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).....	91
2.	Faktor Yang Bersumber dari Instansi di Bawah Kementerian Kehutanan.....	92
a.	Belum Adanya Kordinasi antara Dinas Kehutanan Propinsi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, serta Balai Penetapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk Melakukan Rekonstruksi Batas Kawasan Areal Hak Penguasaan Hutan (HPH) atau Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).....	92
b.	Tidak Berperannya Dinas Kehutanan Kabupaten Sebagai Pemangku Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten dalam Proses Penerbitan Izin Lokasi Perkebunan yakni Dalam Memberikan Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan Eks Kawasan dan Tidak Dilibatkannya Balai Penetapan Kawasan Hutan (BPKH) Untuk Memberikan Pertimbangan Teknis dalam Rangka Penerbitan Ijin Usaha Perkebunan.....	93

c.	Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kehutanan Kabupaten Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Perkebunan dan Pengamanan Hutan.....	94
3.	Faktor Yang Bersumber dari Pemegang Ijin Hak Penguasaan Hutan (HPH) atau Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).....	95
a.	Pemegang Ijin Hak Penguasaan Hutan (HPH) atau Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Menelantarkan Arealnya (Tidak Melakukan Aktifitas di Lapangan).....	95
C.	Proses Penyelesaian Masalah Tumpang Tindih Lahan (<i>overlapping</i>) antara SK IUPHHK-HTI dalam Bidang Industri Kehutanan dengan HGU dalam Bidang Usaha Perkebunan Berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	96
1.	Penyelesaian Dalam Bentuk Mediasi.....	97
2.	Penyelesaian dengan Cara Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.....	99
3.	Penyelesaian dengan Cara Melakukan Pelaporan Kepada Pihak Kepolisian.....	101
BAB V :	PENUTUP	112
A.	Kesimpulan.....	112
B.	Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....		116